



PENETAPAN

Nomor 0283/Pdt. P/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan Wali adhal yang diajukan oleh:

Merlin Hasmiyati Yunus, S.Pd Binti Hasanudin Yunus, S.Pd, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Beringin (dekat SLB Gorontalo) Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Pemohon, dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 28 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari :

Nama	:	Hasanudin Yunus, S.Pd
Umur	:	59 tahun, agama Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil/Guru
Tempat Kediaman di	:	Jalan Beringin, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama	:	Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali
Umur	:	28 tahun, agama Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta PT. Multi TOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Jeruk (Kantor Kopana Pertamina) Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 2 kali, namun wali, ibu kandung dan keluarga Pemohon tetap menolak dengan alasan tidak menerima sikap calon suami Pemohon tersebut hanya karena melihat cara pakaian dan saat datang bertemu serta pekerjaan calon suami Pemohon tidak jelas;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa (status janda dalam usia 34 tahun) dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status jejaka dalam usia 28 tahun) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Hi. Hasanudin Yunus, S.Pd adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua Pemohon datang menghadap dipersidangan kemudian ketua majelis hakim memerintahkan mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muhammad H. Daud, MH, berdasarkan penetapan No. 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo tanggal 14 Desember 2017 namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Wali Pemohon juga telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali, dengan alasan bahwa calon suami Pemohon tersebut telah melakukan sikap dan tindakan yang tidak sopan dan tidak menghargai Wali Pemohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Nomor. 208/KUA.000608/PW.01110/2017, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.1).
2. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Merlin Hasmiyati Yunus, S.Pd Binti Hi Hasanudin Yunus, S.Pd Nomor. 0452/AC/2017/PA.Gtlo tanggal 22 Agustus 2017, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Rahman Said, A.Md, Kep. Nomor. 7571040912110002 tanggal 12 September 2012, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n . Merlin Hasmiyati Yunus, S.Pd Binti Hi Hasanudin Yunus, S.Pd Nomor. 7571045703830001 tanggal 12 Oktober 2017, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ishak M.Ali Nomor. 7504032906940001 tanggal 06 Oktober 2017, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.5).

Bahwa Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi kesatu, Herlina Dunggio Binti Abdullah Dunggio;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Ishak M. Ali, tetapi orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon dengan Ishak M. Ali sudah lama saling mengenal.
- Bahwa pihak keluarga yaitu paman Ishak M. Ali yaitu Arton Yahya telah berusaha untuk mengajukan lamaran kepada Wali Pemohon, pada bulan September 2017 akan tetapi tidak berhasil karena ditolak oleh Wali Pemohon.
- Bahwa Wali Pemohon menolak menjadi wali karena calon suami Pemohon tidak sopan serta tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa status Pemohon sekarang ini adalah janda cerai, sedangkan calon

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berstatus sebagai perjaka/bujang;

- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon adalah anak yang baik, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;.

Saksi kedua, Rivan Abdullah Bin Ibrahim Abdullah;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Ishak M. Ali, tetapi orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon dengan Ishak M. Ali sudah lama saling mengenal.
- Bahwa Pemohon sekarang ini sudah meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal di rumah Paman Pemohon (Kakak kandung ayah Pemohon) yang bernama Hj. Neni Abdullah;
- Bahwa pihak keluarga yaitu paman Ishak M. Ali yaitu Arton Yahya telah berusaha untuk mengajukan lamaran kepada Wali Pemohon, pada bulan September 2017 akan tetapi tidak berhasil karena ditolak oleh Wali Pemohon.
- Bahwa Wali Pemohon menolak menjadi wali karena calon suami Pemohon tidak sopan serta tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa status Pemohon sekarang ini adalah janda cerai, sedangkan calon suaminya berstatus sebagai perjaka/bujang;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon adalah anak yang baik, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula melakukan penasehatan kepada Pemohon dan juga menganggap perlu dilakukan upaya dimediasi dengan menunjuk Hakim Mediator atas nama Drs. Muhammad H. Daud, MH untuk mendapatkan kesepakatan dan kesepakatan terhadap Pemohon dan Wali Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar walinya/ayah kandung Pemohon bernama Hi. Hasanuddin Yunus, S.Pd dinyatakan adhol dengan mendalilkan bahwa walinya tersebut telah enggan atau menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka sangat beralasan apabila Wali Pemohon tersebut dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan terhadap permohonan penetapan adhalnya wali tersebut untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Wali Pemohon yang pada pokoknya menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali, dengan alasan bahwa calon suami Pemohon tersebut tidak sopan dan tidak menghargai Wali/orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1.2,3,4 dan 5), juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Herlinda Dunggio Binti Abdullah Dunggio dan Rivan Abdullah Bin Ibrahim Abdullah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan dari PPN tersebut, maka ternyata Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan kehendak pernikahannya dengan Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali pada PPN tersebut akan tetapi ditolak dengan alasan bahwa wali dalam hal ini ayah kandung Pemohon (Hi. Hasanuddin Yunus, S.Pd) menolak atau tidak bersedia memberikan perwaliannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan 2 orang saksi

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, saat ini Pemohon telah berstatus sebagai janda cerai dan calon suami Pemohon bernama Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali adalah bujang / perjaka sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya telah menyatakan pula bahwa pihak keluarga Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali telah berusaha untuk mengajukan lamaran kepada Wali Pemohon, akan tetapi upaya itu tidak berhasil karena Wali Pemohon menolak dengan alasan bahwa Pemohon dengan Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali, setelah pacaran sudah tidak menghargai orang tuanya dan sudah tidak sopan lagi kepada orang tuanya sendiri, bahkan sudah meninggalkan rumah kediaman orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon telah ditemukan fakta bahwa Wali Pemohon tidak merestui atau menolak memberikan perwaliannya dalam pernikahan Pemohon dengan Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali dengan alasan kedua calon mempelai tersebut sudah tidak sopan kepada orang tuanya. Halmana menurut hukum bahwa hubungan keluarga dimaksud tidak menghalangi sahnyanya pernikahan.

Menimbang, bahwa selain itu mengenai keterangan Wali Pemohon bahwa ia enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena telah melakukan sikap dan tindakan yang tidak sopan dan tidak menghargai Wali Pemohon, hal itu bukan menjadi alasan yang mendasar untuk membatalkan niat seseorang untuk melakukan pernikahan yang sudah menjadi Sunatullah apalagi fakta dipersidangan Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyatakan sikap untuk melakukan pernikahan secara Syar'i. Adapun menurut hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama (vide Pasal 60 dan 61 Kompilasi Hukum Islam), dan atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral keagamaan, seperti pezinah, pemabuk dan penjudi, dan hal mana dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan dimaksud tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Wali Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum untuk menolak menikahkan Pemohon dengan Ishak M. Ali Bin

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustapa Ali. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan dan berdasar hukum sehingga patut ditetapkan Wali Pemohon tersebut adalah adhal.

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pemohon telah dinyatakan adhal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai calon mempelai wanita akan melangsungkan pernikahannya di wilayah hukum KUA Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon ditunjuk sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya. Ishak M. Ali Bin Mustapa Ali sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Permenag Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ahli Fiqhi Abu Ishak As-Syairazi dalam kitabnya, Al-Muhadzdzab, Juz II, hal. 429, secara teksnya yang Artinya :

"Dan apabila wanita yang akan menikah telah dapat (calon suami) yang sepadan/sekufu, kemudian walinya tidak mau/enggan/adhal, maka sulthanlah yang mengawinkannya karena terdapat sabda Nabi Muhammad SAW "Apabila mereka bersengketa/berselisih (tidak mau menikahkannya), maka sulthan (pemerintah) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali". Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang intisarinnya wali yang menolak menikahkan puterinya dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara' disebut wali adhal, maka perwalian tersebut beralih ke sulthan/hakim/penguasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Hi. Hasan Yunus, S.Pd adalah adhol;
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi berhak dan bertindak selaku wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama Ishak M. Ali bin Mustapa Ali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439 Hijriah. dengan Drs. Muhammad Hafizh Bula, MH, Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, MH dan Dra. Marhumah Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Kartini, SH, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Wali Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Mukhlis, MH

Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH

Hakim anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera pengganti,

Hj. Kartini, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. ATK | Rp 50.000,- |

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 170 000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Gtlo